



# **PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS**

*Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024  
Guna Mendukung SDG'S Indonesia 2045*

**Edisi 1  
Desember 2019**

**Penerbit  
STIE BANK BPD JATENG**

# PROSIDING

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF)

2019

**“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024**

**Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”**



**Penerbit**

**STIE Bank BPD Jateng**

Jalan Arteri Soekarno - Hatta No. 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,

Kota Semarang (50196)

[stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com](mailto:stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com)

## **PROSIDING**

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS  
STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF)  
2019

### **“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”**

#### **ISBN**

9786027436725

#### **Editor**

Fika Azmi, SE, M.Si

#### **Tebal Buku**

574 Halaman

#### **Edisi**

Satu, Desember 2019

#### **Publikasi Online**

[stiebankbpdjateng.ac.id/saf](http://stiebankbpdjateng.ac.id/saf)

#### **Penerbit**

STIE Bank BPD Jateng  
Jalan Arteri Soekarno - Hatta No. 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,  
Kota Semarang (50196)  
[stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com](mailto:stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com)

**Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit**

**© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG**

## PANITIA PELAKSANA

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS  
STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF) 2019

### **“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”**

Penasehat	:	Dr. E. Siti Puryandani, SE, M.Si.
Steering Committee	:	1. Dr. Taofik Hidajat, SE, M.Si, CRBC. 2. Mekani Vestari, SE, M.Si, Ak.,CA. 3. Himawan Arif Sutanto, SE, M.Si.
Ketua	:	Nugroho Heri Pramono, SE, M.Si.
Sekretaris	:	Suci Atiningsih, S.Pd, M.Si.
Bendahara	:	Khairina Nur Izzaty, SE, M.Si, Ak.
Sie Acara & Protokoler	:	Taufik Andre Setiyono, SE, M.Ak.
Sie Artikel	:	Fika Azmi, SE, M.Si.
Sie Humas	:	Pratomo Cahyo Kurniawan, SE, M.Ak.

#### **Reviewer**

Dr. Taofik Hidajat, SE, M.Si, CRBC.  
Dr. Grace Tianna Solovida, SE, M.Si, Ak, CA  
Ali Mursid, P.hD

#### **Editor**

Fika Azmi, SE, M.Si

#### **Penerbit**

STIE Bank BPD Jateng  
Jalan Arteri Soekarno Hatta No 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,  
Kota Semarang (50196)  
[stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com](mailto:stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
PANITIA PELAKSANA .....	iv
DAFTAR ISI .....	v

### A. SUB TEMA: AKUNTANSI KEUANGAN I

1. PENGARUH *CURRENT RATIO* (CR), *RETURN ON EQUITY* (ROE), *DEBT TO EQUITY* (DER), & *NET PROFIT MARGIN* (NRM) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN  
(Ika Agustina N. & Suyatmin Waskito A.) ..... 1 - 25
2. KENAIKAN HARGA ROKOK TERHADAP KONSUMSI ROKOK DI KOTA SEMARANG  
(Penta Widyartati, Ariyani Indriastuti, & Ira Setiawati) ..... 26 - 35
3. ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, *FIRM SIZE*, *MEDIA EXPOSURE*, *LEVERAGE*, & UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP *CSR DISCLOSURE*  
(Nursiam & Shinta Dwi Rahayu) ..... 36 - 45
4. PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE*, & PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN  
(Alfiyatul Maziyah & lin Indarti)..... 46 - 59
5. PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *DEBT TO EQUITY RATIO*, *CURRENT RATIO*, ARUS KAS OPERASI, & PERTUMBUHAN PENJULAN TERHADAP RETURN SAHAM  
(Nursiam & Silmi Agustin) ..... 60 - 70
6. PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *AUDIT FEE* & KUALITAS AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2018)  
(Titik Purwanti, Nawang Kalbuana, & Fiqi Rahmawati) ..... 71 - 85
7. *FINANCIAL RISK DISCLOSURE* & TATA KELOLA PERUSAHAAN KEUANGAN PERIODE 2016-2018  
(Shinta Permata Sari & Himmatus Sholikhah) ..... 86 - 99

### B. SUB TEMA: AKUNTANSI KEUANGAN II

1. PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MODAL BANK, JUMLAH KANTOR CABANG, TINGKAT SUKU BUNGA & JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP JUMLAH KREDIT UMKM BANK BUMN  
(Ade Onny Siagian)..... 100 - 127
2. PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI KUALITAS PELAYANAN FISKUS (STUDI PADA WPOP YANG MEMPUNYAI USAHA & BADAN KPP PRATAMA CANDISARI KOTA SEMARANG  
(Mohklas) ..... 128 - 137
3. PENGARUH LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, & *LEVERAGE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN  
(Athaya Salsabila & Rina Trisnawati)..... 138 - 158

4. PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO RETENSI SENDIRI, RASIO BEBAN IKLAN, & *RISK BASED CAPITAL* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI  
(Dwi Wahyu Pujiharjo)..... 159 - 176
5. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015-2017  
(Wima Nurhidayanto) ..... 177 - 189

### C. SUB TEMA: AKUNTANSI & CORPORATE GOVERNANCE

1. *CORPORATE GOVERNANCE & CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*: TINJAUAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN  
(Shinta Permata Sari & Agustina Maya Sari) ..... 190 - 202
2. PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, UMUR LISTING & *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE* (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR *FOOD & BEVERAGE* YANG TERDAFTAR PADA PERUSAHAAN DI BEI PERIODE 2014-2017)  
(Mela Susmawati) ..... 203 - 218
3. PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, & UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ45 TAHUN 2014-2018)  
(Benny Kurnianto, Nawang Kalbuana, & Umi Rianesa Rusiati) ..... 219 - 232
4. PENGARUH RUANG FISKAL, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, & DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL  
(Putriana Indah Budi Astuti & Andi Dwi Bayu Bawono)..... 233 - 269
5. PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PROFITABILITAS  
(Nindya Ardita Nur Amni, Dwi Intan Susiloningrum, & Iin Indarti)..... 270 - 285
6. ANALISIS PENGARUH *FEE BASED INCOME*, PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA, UKURAN PERUSAHAAN, & KONDISI EKONOMI TERHADAP PROFITABILITAS BANK  
(Jihan Okti Amaliah & Widhy Setyowati) ..... 286 - 303
7. PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, & KONTROL PERILAKU TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK HOTEL, RESTORAN, & HIBURAN DI KOTA TEGAL)  
(Asrofi Langgeng N. & Ibnun Aslamadin) ..... 304 - 318
8. ANALISIS KEUANGAN & NON KEUANGAN CALON DEBITUR TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBERIAN KREDIT PADA PD BPR BKK PURBALINGGA  
(Anggita Ratnaningtyas & Widhy Setyowati)..... 319 - 332
9. PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL & PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN INVESTASI SWASTA SEBAGAI VARIABEL MODERATING  
(Febri Rachmawati & Rina Trisnawati)..... 333 - 349

10. PENGARUH *TAX AVOIDANCE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL & TRANSPARANSI INFORMASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Fitria Ulfa & Suci Atiningsih) ..... 350 - 358

#### D. SUB TEMA: AKUNTANSI SYARIAH

1. PENGARUH *SHARIA CONFORMITY & ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KESEHATAN FINANSIAL PERBANKAN SYARIAH (Rusmiyatun & Nur Edi Cahyono) ..... 359 - 376
2. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK BNI CABANG SYARIAH SEMARANG (Siti Hasanah, Suryani Sri Lestari, Siti Mutmainah, & Iwan Budiyo) ..... 377 - 387
3. PERKEMBANGAN, TANTANGAN, & PERAN *SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS)* DI PASAR MODAL SYARIAH DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (Muhammad Andryzal Fajar) ..... 388 - 400
4. KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA *JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)* PERIODE TAHUN 2016-2018 (Suryakusuma Kholid H & Siti Puryandani) ..... 401 - 409
5. MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL SEJAHTERA MANDIRI (Erika Zunita Cahyani & Fika Azmi) ..... 410 - 421

#### E. SUB TEMA: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

1. PENGARUH RUANG FISKAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PERSENTASE KEMISKINAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA FUNGSI EKONOMI DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TAHUN 2018) (Ayustika Isminanda & Andy Dwi Bayu Bawono) ..... 422 - 443
2. PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, *FREE CASH FLOW*, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, & UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN (Fachriyatul Millah & Mekani Vestari) ..... 444 - 459
3. PENGARUH RUANG FISKAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PERSENTASE KEMISKINAN TERHADAP BELANJA FUNGSI KESEHATAN DI INDONESIA (Ina Sari Darmastuti & Andy Dwi Bayu Bawono) ..... 460 - 477
4. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK & KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Wa Ode Aprisilia Zahratul Aziz & Muhammad Yusuf) ..... 478 - 493
5. PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, & *JOB RELEVANT INFORMATION* TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN (Yustinus Hutama Marianus & Suci Atiningsih) ..... 494 - 506

## F. SUB TEMA: TOPIK LAIN YANG RELEVAN

1. PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGALAMAN KEUANGAN, & SIKAP MONETER KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN KEPEMILIKAN ASURANSI JIWA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG PANCORAN MAS DEPOK  
(Syahvira Septiarizk & Nurhidayati Dwiningsih) ..... 507 - 522
2. ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI PROFESIONAL TERHADAP KINERJA SDM (STUDI EMPIRIK PADA PT. ADJITAMA PERSADA JAKARTA)  
(Biatmoko Agung Nugroho, Endah Winarti HS, & Harnoto) ..... 523 - 536
3. APAKAH *CELEBRITY ENDORSEMENT* PRODUK HALAL DAN CITRA MEREK BERPENGARUH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN *SKIN CARE* SAFI?  
(Desi Tya Astuti & Francy Iriani) ..... 537 - 549
4. PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA, KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL & KETERLIBATAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL  
(Kertati Sumekar, Sri Mulyani, & Zulfa Deviga Octaviana) ..... 550 - 564
5. PRODUK HALAL DAN MINAT BELI KONSUMEN  
(Budi Suryowati & Irpiani)..... 565 - 574

**Mekanisme Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil Sejahtera Mandiri**

**Erika Zunita Cahyani  
Fika Azmi**

Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng  
[fixs2002@gmail.com](mailto:fixs2002@gmail.com)

***Abstract***

*The purpose of this study was to determine how murabaha financing procedures in BMT Sejahtera Mandiri, and compliance with the DSN MUI fatwa. This type of research is Field Research, by conducting interviews to obtain information from managers, marketing and BMT customers. The results of this study indicate that murabaha financing procedures include submission of requests and negotiations, administrative requirements, customer surveys, financing decisions, purchases of goods carried out by the BMT, and murabahah contracts in accordance with mutual agreement. Murabahah financing at BMT Sejahtera Mandiri in its procedures is not fully in accordance with the MUI Fatwa DSN, because there is still a lack of understanding from some BMT internal parties related to disclosure of cost and benefits that have not been clearly disclosed to customers.*

*Keywords : Baitul Maal Wa Tamwil, Murabahah Financing, DSN MUI*

***Abstrak***

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Sejahtera Mandiri, dan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI. Jenis penelitian ini adalah *Field Research*, dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dari manajer, marketing dan nasabah BMT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan murabahah meliputi: pengajuan permohonan dan negosiasi, syarat administratif, survei nasabah, keputusan pembiayaan, pembelian barang dilakukan oleh pihak BMT, dan akad murabahah sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan murabahah pada BMT Sejahtera Mandiri dalam prosedurnya belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI, karena masih ada kurangnya pemahaman dari beberapa pihak internal BMT terkait dengan pengungkapan harga pokok dan keuntungan yang belum di ungkapkan dengan jelas kepada nasabah.

*Kata Kunci : Baitul Maal Wa Tamwil, Murabahah, DSN MUI*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan bisnis yang berbasis prinsip syariah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini. Bisnis yang berbasis prinsip syariah salah satunya adalah produk keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Masyarakat Islam berkehendak melakukan transaksi ekonomi yang bebas riba, karena riba memiliki dampak negatif seperti dampak ekonomi dan dampak sosial kemasyarakatan. Dampak ekonomi berupa *inflatoir* diakibatkan adanya bunga, karena elemen penentuan harga adalah suku bunga, maka semakin tinggi suku bunga maka akan semakin tinggi harga barang. Dampak sosial kemasyarakatan berupa ketidakadilan dalam memperoleh pendapatan. Para pengambil riba memerintahkan untuk mengembalikan pinjaman dengan jumlah lebih besar dari jumlah pinjaman. Sementara dalam melakukan usaha atau bisnis tidak ada yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh peminjam pasti mendapatkan keuntungan. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang akan terjadi besok atau lusa, dengan menetapkan riba, berarti pemberi pinjaman sudah memastikan usaha yang dikelola peminjam akan mengalami keuntungan.

Masyarakat muslim memilih Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena dianggap terbebas dari praktik riba. Lembaga keuangan syariah seharusnya dapat digunakan untuk semua kalangan, tetapi dengan adanya keterbatasan jangkauan terhadap masyarakat lapisan bawah, memunculkan banyak rentenir meminjamkan dananya dengan imbalan bunga yang sangat tinggi. Oleh karena itu munculah adanya BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) untuk berupaya menghilangkan adanya rentenir yang menyusahkan masyarakat kalangan bawah. BMT mengupayakan aktivitas transaksi keuangan tidak mengandung riba agar masyarakat terhindar dari dosa (Haryoso, 2017).

Fenomena terkait dengan mekanisme pembiayaan murabahah yang belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan fatwa DSN MUI masih terjadi di Indonesia. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia masih banyak yang menerapkan sistem perekonomian yang hakikatnya masih termasuk riba. Hal tersebut dijelaskan Fatwamati Sungkawaningrum, Dosen Ekonomi Syariah STAINU Temanggung dalam seminar Ilmiah Dosen. “Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia adalah solusi bergeser dari sistem perekonomian Yahudi”. Praktiknya ketika peminjam terlambat atau melewati batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan denda, tanpa menelisik sebab keterlambatan. Praktek Murabahah di Bank Syariah diungkapkan oleh Muhammad Abdus Shomad selaku mantan praktisi, yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah di bank syariah ada dua model praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau fatwa DSN MUI.

Seseorang nasabah ingin membeli rumah seharga 100 juta, kemudian bank syariah melakukan akad menjual rumah seharga 150 juta untuk jangka waktu lima tahun, pihak bank syariah hanya memberi uang kepada nasabah seharga 100 juta tanpa membelikan rumah sesuai keinginan nasabah. Pada praktek tersebut terdapat dua kesalahan, yang pertama akad jual beli sudah dilaksanakan padahal bank syariah belum memiliki barang pesanan nasabah. Kesalahan kedua, bank hanya memberikan uang bukan rumah kepada nasabah dan meminta keuntungan harga menjadi 150 juta. Dari transaksi tersebut akad murabahah tidak sah dan transaksi tersebut termasuk riba karena bank memberi uang 100 juta kemudian setelah lima tahun bank menerima uang 150 juta” (dikutip Pengusaha Muslim edisi 25). Selain itu Bank Aceh belum murni bersyariah, operasional Bank Aceh masih mengadopsi sistem konvensional dengan sampul syariah. Iming-iming hadiah dari bank diakui masih menjadi faktor utama nasabah untuk menabung di bank Aceh. Bank Aceh memberikan iming-iming hadiah dengan memberikan nomor undian, hal tersebut mengarah kepada perjudian (dikutip Pikiran Merdeka 27 november

2016). Tahun 2018 bulan Januari nasabah BMT Sejahtera Mandiri melakukan pembiayaan murabahah pembelian HP, akan tetapi nasabah tidak mengetahui berapa harga pokok HP dan keuntungan yang akan diterima BMT Sejahtera Mandiri. Nasabah hanya mengetahui membeli HP dengan harga Rp. 2.500.000,- (Sumarti, 2018). Hal tersebut jelas belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena dalam pembiayaan murabahah pembeli harus mengetahui dengan jelas yang berkaitan dengan pembelian barang.

Beberapa penelitian mengenai akad murabahah pernah dilakukan dalam penelitian Affandi (2015) mengatakan ada tiga tahap pembiayaan murabahah yaitu pemohon telah memenuhi syarat sebagai pemohon, bagian pembiayaan mengumpulkan berkas yang berkaitan dengan pembiayaan, kemudian diberikan kepada tim *surveyor*, dan tim *surveyor* melakukan pengecekan. BMT mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, sehingga BMT kurang melakukan pengawasan terhadap pembelian barang. Penelitian Mila Alfiani (2018) menemukan pembelian barang ada yang dibelikan oleh BMT dan ada yang diwakilkan kepada anggota tanpa dilakukan pengawasan dari pihak BMT. Pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Aman Utama belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI pada poin 4 dan 9. Priatiningsih (2017) mengungkapkan BMT dalam pelaksanaan pembiayaan akad murabahah diperuntukkan untuk akad jual beli barang, bukan untuk biaya konsumtif. Prakteknya, pada kasus pembelian jenis barang yang tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mengandung unsur *ta'dlis* (penipuan). BMT yang bertindak sebagai penjual barang kepada nasabah, tidak memiliki barangnya, sementara barang merupakan objek jual beli murabahah.

Tirtomoyo merupakan kecamatan yang relatif kecil sehingga belum dapat dijangkau oleh bank-bank besar berbasis syariah. Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang paling strategis dan fungsional untuk membantu masyarakat adalah BMT Sejahtera Mandiri. Penelitian dilakukan di BMT Sejahtera Mandiri kantor pusat di Tirtomoyo yang merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Mayoritas penduduk di Tirtomoyo beragama Islam maka banyak masyarakat yang memilih transaksi di BMT Sejahtera Mandiri. BMT Sejahtera Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah, yang memanfaatkan dana simpanan dan kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Dengan adanya BMT Sejahtera Mandiri diharapkan dapat membantu pembangunan dan kesejahteraan rakyat.


Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah, yang termasuk dalam kategori produk jual beli atau pembiayaan. Bulan Januari 2018 dari 53 anggota yang melakukan pembiayaan pada BMT Sejahtera Mandiri terdapat 29 nasabah melakukan pembiayaan murabahah. Ketentuan fikih Islam ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah, yaitu adanya penjual, pembeli, ijab dan qabul, dan ada benda atau barang. Murabahah adalah jual beli barang dengan cara memberitahukan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Murabahah menjadi pilihan nasabah BMT karena *profitable*, mudah dalam aplikasinya, dan risiko yang ditimbulkan tidak besar (Haryati, 2018).

Dari banyak isu-isu telah disebutkan pada latar belakang yang menyatakan banyak praktik pembiayaan murabahah yang tidak sesuai ketentuan syariat Islam dan dari penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa BMT belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI. Hal ini perlu diteliti juga terhadap praktek pembiayaan murabahah yang ada pada BMT Sejahtera Mandiri Kecamatan Tirtomoyo, bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada BMT Sejahtera Mandiri dan bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah BMT Sejahtera Mandiri apakah sudah sesuai dengan ketentuan DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad pembiayaan barang dengan menjelaskan harga perolehannya kepada pembeli dan pembeli membayar lebih sebagai keuntungan, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Murabahah berasal dari *ribhu* (keuntungan) karena transaksinya menyatakan keuntungan atau *margin* (Soemitra, 2016). Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang dengan mengatakan harga perolehan dan keuntungannya yang disepakati kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. BMT memberikan harga jual sebesar harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan dalam presentase tertentu berdasarkan kesepakatan (Nurhuda, 2015). Murabahah, dasarnya yaitu penjualan berdasarkan kepercayaan, karena pembeli bergantung pada jujur tidaknya penjual pada saat mengatakan harga perolehannya (Haryoso, 2017).



**Gambar 1**  
**Skema pembiayaan murabahah**

Keterangan :

1. BMT dan nasabah melakukan negoisasi rencana transaksi penjualan dan pembelian yang akan dilaksanakan. Membahas tentang barang apa yang dipesan, spesifikasi barang, kualitas barang dan harga jual.
2. BMT dan nasabah melakukan akad jual beli, BMT sebagai penjual sekaligus pembeli, dan nasabah sebagai pembeli, barang dipilih nasabah dan harga jual barang telah ditetapkan.
3. BMT melakukan pembelian kepada nasabah atas barang yang diinginkan nasabah sesuai dengan kesepakatan akad, barang sudah sepenuhnya jadi milik BMT.
4. Kemudian pihak BMT meminta kepada supplier untuk mengirim barang kepada nasabah.
5. Nasabah menerima barang dan dokumen kepemilikan barang yang dikirim oleh *supplier*. Setelah barang menjadi hak milik nasabah, nasabah wajib membayarnya pada pihak BMT dengan cara mengansur (Rahmawaty, 2017).

Ketentuan pembiayaan murabahah menurut fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan sebagai berikut (Arifin, 2014):

1. Ketentuan Umum Murabahah Kepada Bank Syari'ah (BMT)
  - a. Bank dan nasabah harus akad bebas riba.
  - b. Barang tidak diharamkan syaria'ah Islam.
  - c. Bank membiayai sebagian atau seluruhnya dari haraga barang yang telah sepakat kualifikasinya.
  - d. Bank beli barang atas nama bank itu sendiri, barang harus terhindar dari riba.

- e. Bank wajib menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
  - f. Bank jual barang kepada nasabah (pesanan) seharga biaya pokok ditambah dengan keuntungan. Bank harus memberi tahu harga pokok dengan biaya yang diperlukan.
  - g. Nasabah membayar biaya angsuran sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan.
  - h. Untuk *antisipasi* terjadinya kerusakan akad, bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah agar nasabah tidak menyalahgunakan akad.
  - i. Apabila bank akan mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank.
2. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah
- a. Nasabah mengajukan permohonan membeli barang pada bank.
  - b. Jika bank menerima, bank harus membeli barang terlebih dahulu sesuai dengan pesanan.
  - c. Bank menawarkan barang kepada nasabah, nasabah harus membeli sesuai dengan kesepakatan perjanjian, karena ada perjanjian hukum yang mengikat, kemudian pihak penjual dan pembeli membuat kontrak jual beli.
  - d. Dalam jual beli bank dapat meminta uang muka saat menandatangani awal pemesanan.
  - e. Jika nasabah menolak beli barang pesannya, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka.
  - f. Jika uang muka kurang dari kerugian maka bank boleh meminta kekurangannya kepada nasabah, tetapi jika kelebihan bank harus mengembalikannya kepada nasabah.
  - g. Jika uang muka kontrak “*urbun*” alternatif uang muka :
    - 1) Jika nasabah membeli, nasabah tinggal membayar sisa harga
    - 2) Jika nasabah batal membeli, uang mukamenjadi milik bank sebesar kerugian yang ditimbulkan.
3. Jaminan dalam murabahah
- a. Jaminan di murabahah boleh karena nasabah supaya serius dengan barang pesannya
  - b. Bank boleh minta kepada nasabah jaminan yang bisa dipegang.
4. Hutang dalam Murabaha
- a. Prinsip dari murabahah , transaksi antara bank dengan nasabah tidak berkaitan antra transaksi nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual lagi barang tersebut walaupun untung atau rugi , nasabah tetap wajib membayar hutang kepada bank.
  - b. Apabila nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, nasabh tidak wajib langsung melunasi semua angsurannya.
  - c. Apabila nasabah menjual barang tersebut kemudian mengalami kerugian, nasabah harus tetap melunasi hutangnya sesuai kesepakatan awal. Tidak boleh terlambat bayar angsuran/ tidak boleh meminta agar kerugian diperhitungkan.

## 2.2 BMT

Menurut Soemitra (2016), Baitul Maal Wa Tamwil kependekanya BMT atau Balai Usaha Mandiri Terpadu merupakan lembaga keuangan mikro kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya bayt al-mal wa al-tamwil kegiatan mengembangkan kegiatan produktif dan investasu untuk meningkatkan kualitas usaha kecil mengengah kebawah. BMT juga menerima penitipan zakat, infak, zakat dan sedekah dan menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amantnya. Fungsi utama BMT :

- a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), guna untuk mengembangkan kegiatan produktif dan investasi sehingga dapat mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan cara

mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi. Dalam hal ini fungsi sama dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

- b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima penitipan dana zakat, infak dan sedekah mengoptimalkan penyebarannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam operasinya BMT menjalankan berbagai jenis usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka melainkan data berupa kata-kata atau kalimat yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara holistik dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah Moleong (2017). Jenis penelitian yang digunakan *Field research* yaitu penelitian yang bermula dari lapangan untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah (Nafis, 2013). Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui praktek pembiayaan murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah pada BMT Sejahtera Mandiri kecamatan Tirtomoyo. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan wawancara secara mendalam dalam pembiayaan murabahah yang mengacu pada fatwa DSN MUI. Responden dalam penelitian ini adalah manajer BMT Sejahtera Mandiri karena dianggap mengetahui segala proses berjalannya pembiayaan murabahah pada BMTSM, pegawai *marketing* yang melakukan praktek secara langsung dengan nasabah, dan nasabah sebanyak 3 (tiga) orang yang melakukan pembiayaan murabahah untuk memastikan penerapan praktek apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariat dan fatwa DSN MUI.

#### 3.2 Teknik Analisis


Proses yang dilakukan ada beberapa tahap diantaranya :

1. Pengumpulan Data  
Dilakukan dengan wawancara dengan beberapa informan yang mengetahui masalah yang diteliti.
2. Reduksi Data  
Reduksi data adalah proses pemilihan, pengelompokkan, difokuskan pada langkah-langkah penyerdanaan dan transformasi data kasar yang terjadi pada data kasar di lapangan.
3. Penyajian Data  
Paling sering digunakan dalam kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menyajikan data yang sudah diteliti.
4. Penarikan Kesimpulan  
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Nafis, 2013).

### Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam pemeriksaan terdapat kriteria tertentu. Terdapat empat kriteria yaitu derajat kepercayaan, keterlihatan, kebergantungan, dan kepastian. Dalam penelitian ini uji keabsahan data yang digunakan adalah derajat kepercayaan. Dalam kredibilitas kepercayaan terdapat beberapa teknik pemeriksaan diantaranya perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan refrensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam kredibilitas adalah teknik triangulasi. Triangulasi dapat dicapai dengan 1) bandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 2) bandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dan apa yang dikatakan secara pribadi; 3) bandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu; 4) bandingan presepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang misalnya kalangan orang berpendidikan, kalangan orang menengah, kalangan orang pemerintahan dan lain-lain; 5) bandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan (Moleong, 2017).

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pencarian data pada penelitian ini sebagai berikut :



## 4. Pembahasan

### 4.1 Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Sejahtera Mandiri

#### a. Syarat untuk melakukan pembiayaan murabahah pada BMT Sejahtera Mandiri

Sebagaimana pada setiap lembaga keuangan lainnya BMT Sejahtera Mandiri dalam melaksanakan proses pembiayaan dilakukan hanya pada pihak yang telah menjadi anggotanya. Selain itu dalam proses akad murabahah pada produk pembiayaan di BMT Sejahtera Mandiri dilakukan melalui proses pengajuan permohonan oleh nasabah anggota BMT. Menurut informasi yang diperoleh dari nasabah, pengajuan permohonan nasabah BMT Sejahtera Mandiri dilakukan dengan menetapkan syarat-syarat mengatakan ingin melakukan pembiayaan pembelian barang dan melengkapi pernyataan yang disertai dengan beberapa kelengkapan data nasabah seperti fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah, rekening listrik, jaminan berupa BPKB atau sertifikat tanah, dan mengisi formulir pengajuan jenis barang yang akan dibeli (Parti, 2019).

Sama halnya nasabah lain ketika diberi pertanyaan tentang syarat pengajuan pembiayaan murabahah, rata-rata mereka menyatakan hal yang sama, namun disesuaikan

dengan sejarah peminjaman oleh nasabah. Nasabah yang sudah sering meminjam dan melakukan angsuran secara tepat tentu syaratnya akan lebih mudah karena pihak BMT sudah mengetahui rekam jejak nasabah tersebut (Suci, 2019). Secara umum, penerapan syarat-syarat dan prosedur dengan benar bertujuan untuk menjaga agar ada pendataan yang jelas mengenai nasabah. Informasi yang lengkap mengenai nasabah juga digunakan untuk mengetahui karakteristik nasabah.

#### **b. Tahapan prosedur pembiayaan murabahah yang telah diterapkan pada BMT Sejahtera Mandiri**

Setelah kelengkapan data awal nasabah sudah dimiliki, diserahkan kepada petugas BMT dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi, beberapa tahap selanjutnya adalah proses pengajuan akad. Akad murabahah pada prinsipnya adalah akad pembiayaan sewa beli dimana nasabah akan membeli suatu produk kepada pihak eksternal dan yang BMT akan membayar secara tunai kepada penjual barang. Selanjutnya akad murabahah dibentuk dengan menyajikan penjanjian skema pembayaran nasabah atas barang yang dibelinya kepada BMT yang memungkinkan pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil.

Permohonan nasabah akan ditindaklanjuti oleh BMT dengan melakukan survei untuk menentukan kelayakan dari nasabah. Survei dilakukan untuk memastikan bahwa data diri dan data keluarga yang diberikan sebelumnya sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya, Survei umumnya dilakukan melalui kunjungan rumah nasabah, termasuk memverifikasi barang jaminan atau agunan. Barang jaminan yang diberikan nasabah kepada BMT biasanya berupa bangunan, kendaraan, tanah. Karena barang jaminan biasanya berupa surat tanah, BPKB kendaraan jadi pihak BMT berhak mengetahui bagaimana keadaan barang jaminan tersebut. Menurut pihak BMT, hasil survei yang dilakukan akan diambil keputusannya secara tim melalui rapat tim.

Setelah melalui rapat tim, jika permohonan akad murabahah disetujui oleh pihak BMT, maka BMT akan memberitahukan hal tersebut dan pembelian barang sebagaimana yang diinginkan nasabah dapat dilakukan. Tahapan survei dan rapat tim ini merupakan tahap utama dalam keputusan akad murabahah untuk diterima atau tidak karena hasil survei nasabah akan menjadi pertimbangan untuk menerima atau tidak permohonan akan murabahah yang dilakukan nasabah. Menurut pihak BMT, untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan akad murabahah, mempertimbangkan beberapa hal seperti karakter nasabah, jaminan, dan prospek usaha. Setelah melalui rapat tim, jika permohonan akad murabahah disetujui oleh pihak BMT, maka BMT akan memberitahukan hal tersebut dan pembelian barang sebagaimana yang diinginkan nasabah dapat dilakukan.

#### **c. Proses Pembelian Barang**

Jika keputusan akad murabahah nasabah diterima, maka BMT Sejahtera Mandiri segera membelikan barang yang dipesan oleh nasabah sesuai dengan *spesifikasi* yang telah disebutkan nasabah. Akad yang digunakan dalam pembelian barang di BMTSM yaitu akad murabahah dimana nasabah sebagai pembeli dan BMTSM sebagai penjual. Dalam akad BMTSM tidak menggunakan akad *wakalah* dikarenakan DPS BMTSM menganggap jika pembiayaan murabahah diwakilkan pembeliaanya kepada wakil akan mengurangi amanah dan melanggar syariah.

Secara umum menurut pihak BMT, dalam pembiayaan murabahah, pembelian dilakukan oleh pihak BMT dan dikuasai sepenuhnya oleh BMT dan selanjutnya pihak BMT menjualnya kepada nasabah. Meskipun pihak BMT yang membelikan barang, namun spesifikasi barang tetap menyesuaikan dengan permintaan nasabah. Hal itu juga disampaikan oleh nasabah yang telah diwawancara, bahwa mereka menyampaikan spesifikasi barang yang mereka inginkan kemudian pihak BMT membelikan barang yang mereka butuhkan dan mengangsur sesuai dengan kesepakatan.

**d. Pengungkapan harga pokok dan margin kepada anggota**

Dalam akad murabahah memberlakukan adanya sistem harga jual. Harga jual adalah harga beli ditambah dengan sejumlah *margin* (keuntungan) yang telah disepakati antara nasabah dan pihak BMT. Penentuan harga jual barang ditentukan berdasarkan tawar menawar dimana pihak BMT akan menentukan harga jual dengan hitungan harga pokok ditambah margin yang diterima BMT. Besarnya harga pokok tidak hanya berasal dari uang yang dikeluarkan untuk membeli barang akan tetapi sudah ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang pesanan nasabah seperti biaya transportasi.

Tetapi prosedur dalam pembiayaan murabahah terkait dengan pengungkapan harga pokok dan margin belum disampaikan kepada nasabah. Hal itu diungkapkan oleh salah satu pegawai BMT bahwa hanya harga jual yang disampaikan kepada nasabah, sementara harga beli dan margin keuntungan tidak disampaikan ke nasabah. Mereka beralasan bahwa seperti halnya jual beli barang biasa yang tidak harus menyampaikan harga beli dan margin keuntungan. Namun dalam akad murabahah, menyampaikan harga beli dan selisih keuntungan, wajib dilakukan oleh pihak bank syariah.

Dalam penentuan harga, pihak BMT memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menawar harga dalam kesepakatan akad murabahah. Nasabah bisa setuju atau tidak setuju terhadap harga yang ditawarkan oleh pihak BMT. Akan tetapi, mengingat kebutuhan nasabah akan barang yang akan dibeli, nasabah cenderung akan terpaksa membeli barang tersebut dengan cara diangsur. Hal itu tentu tidak adil karena nasabah tidak mengetahui harga beli dan keuntungan yang didapatkan oleh pihak BMT.

**e. Perlakuan terhadap diskon dalam pembelian barang**

Dalam proses jual beli, seringkali pihak ketiga atau penjual barang menyediakan harga diskon untuk setiap barang yang dibeli. Dalam hal ini juga pembelian barang yang dilakukan oleh BMT memperoleh diskon atau potongan harga, maka BMTSM memperlakukan diskon barang tersebut sebagai hak nasabah (anggota) yaitu dengan memberikan diskon tersebut kepada nasabah dengan mengurangi harga barang pesanan

Pihak BMT menyatakan bahwa diskon memang menjadi hak dari nasabah, sehingga akan dikurangkan dari harga jual (Widianto, 2019). Jawaban dari nasabah yang diwawancara menyatakan hal yang sama bahwa jika terdapat diskon dalam pembelian barang, diskon tersebut menjadi milik dari anggota atau nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah (Nyamad, 2019).

**f. Kewajiban Pembayaran oleh Nasabah**

Pembayaran nasabah atas barang kepada BMT umumnya dilakukan dengan cara mencicil untuk membayar angsuran selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad sebelumnya. Hal ini juga diakui oleh nasabah bahwa dalam hal pembayaran angsuran,

pihak BMT memperbolehkan nasabah untuk melakukan pelunasan lebih cepat dan akan mendapatkan potongan pembayaran (Prihatin, 2019).

Jika nasabah terlambat dalam melakukan membayar kewajiban angsuran pihak BMTSM tidak memberikan denda kepada nasabah, akan tetapi bukan berarti pihak BMTSM memberi peluang nasabah untuk membayar angsuran secara terlambat. Keterlambatan dalam pembayaran akan mendapat sanksi berupa surat peringatan (Nyamad, 2019).

Informasi dari nasabah menunjukkan bahwa pembayaran pada BMT dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, pihak BMT juga tidak memberikan denda kepada nasabah yang telat membayar angsuran. Pihak BMT memperbolehkan nasabah untuk melakukan pelunasan lebih cepat dan nasabah yang membayar pelunasan lebih cepat akan mendapatkan potongan pembayaran, potongan pembayaran tidak disampaikan saat akad karena tidak ada pasalnya.

Jadi mekanisme pembiayaan murabahah pada BMT Sejahtera mandiri yaitu nasabah memenuhi syarat-syarat sebagai pemohon membawa barang jaminan. Umumnya nasabah terlebih dahulu memesan kepada BMT kemudian BMT baru membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, setelah kedua belah pihak telah menyepakati aturan pembiayaan, besarnya angsuran sesuai dengan kesepakatan, kalau memang akan dibayar secara angsuran. Harga jual dicantumkan saat terjadinya akad dan tidak akan berubah lebih mahal selama akad berlangsung atau sampai selesai terjadinya pelunasan.

#### **4.2 Pembiayaan Murabahah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000**

Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000 terdapat aturan-aturan yang harus dijalankan agar pembiayaan syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BMTSM telah melakukan praktek pembiayaan murabahah sebagai berikut :

1. BMTSM dan nasabah melakukan akad yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Nasabah mengajukan permohonan kepada BMTSM dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
4. Nasabah diminta untuk memberikan jaminan agar serius dalam melakukan pembayaran kewajiban.
5. BMTSM membeli barang dan menjadi milik penuh dari BMTSM.
6. BMTSM menjual barang pesanan dengan tidak menjelaskan secara detail harga dan margin keuntungan kepada nasabah.
7. Apabila terdapat diskon dalam pembelian barang maka diskon tersebut menjadi milik nasabah BMTSM.
8. Nasabah BMTSM membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan.
9. Jika nasabah terlambat dalam pembayaran kewajiban BMTSM tidak memberikan denda kepada nasabah.

Prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Sejahtera Mandiri secara umum sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan DSN MUI. Namun dalam hal pengungkapan harga beli barang dan margin keuntungan belum diungkapkan oleh BMT Sejahtera Mandiri. Hal tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN MUI yang menjelaskan bahwa, bank menjual barang kepada nasabah seharga biaya pokok ditambah dengan keuntungan. Bank harus memberi tahu harga pokok dengan biaya yang diperlukan kepada nasabah.

Pengungkapan harga beli dan keuntungan oleh pihak BMT penting untuk disampaikan karena transaksi secara syariah Islam harus jelas dan pasti, sehingga antara pihak BMT dan nasabah saling terbuka atas akad yang disepakati. Nasabah juga akan diberikan pilihan untuk setuju atau tidak setuju atas keuntungan yang diambil oleh pihak BMT, sehingga nasabah mempunyai dasar pertimbangan untuk menawar harga jual yang disampaikan oleh pihak BMT.

Dalam hal pengenaan denda atas keterlambatan angsuran, pihak BMT diperbolehkan untuk memberikan sanksi berupa denda keterlambatan, akan tetapi harus disampaikan pada saat akad. Namun, akan lebih baik apabila pihak BMT menelusuri sebab terjadinya keterlambatan oleh nasabah, apakah disengaja atau memang kondisi nasabah yang sedang mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi diluar kendali dari nasabah.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil Sejahtera Mandiri, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan yang telah diterapkan pada nasabah di BMTSM yaitu, Pengajuan permohonan dan negoisasi dengan cara menyerahkan syarat-syarat administrasi dan memberikan jaminan, pihak BMTSM survei terhadap barang jaminan nasabah untuk digunakan evaluasi dalam pemberian keputusan dengan tim BMTSM menggunakan analisis 5C (*Character, Condition, Capacity, Capital, Collateral*), setelah disetujui BMTSM membelikan barang dalam pembelian barang BMTSM melakukan pembelian barang sendiri tanpa perantara pihak ketiga, kemudian terjadi akad antara BMTSM dan nasabah, setelah menerima barang nasabah wajib membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan dalam akad.
2. Penelitian pada BMT Sejahtera Mandiri disimpulkan praktek yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut fatwa DSN MUI dikarenakan masih ada kurangnya pemahaman dari pihak intern BMT Sejahtera mandiri terkait dalam penyampaian harga, salah satu marketing ada yang hanya menyampaikan harga jual tanpa memberi tahu harga pokok dan keuntungan kepada nasabah. Hal tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN MUI poin ke 6 yang menjelaskan bahwa bank menjual barang kepada nasabah seharga biaya pokok ditambah dengan keuntungan. selain itu kurangnya pemberitahuan kepada nasabah bahwa pembiayaan murabahah adalah jual beli dengan cara penjual menyampaikan harga pokok ditambah keuntungan. Bank harus memberi tahu harga pokok dengan biaya yang diperlukan kepada nasabah. Dari browsur yang telah di berikan BMT juga kurang menjelaskan terkait dengan ketentuan pembiayaan murabahah sesuai fatwa DSN MUI N0. 04/DSN-MUI/2000 dan syariat Islam. jadi nasabah kurang mengetahui bagaimana pembiayaan murabahah yang benar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak lagi sehingga keabsahan data lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian pembiayaan murabahah dengan spesifikasi barang tertentu misalnya pembelian rumah, kendaraan bermotor.

**Referensi**

- Affandi, A. A. (2015). Analisis Pembiayaan murabahah Pada nasabah di BMT Harapan Umat kudus.
- Arifin, T. (2014). Metode penelitian Ekonomi Islam. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Haryati, A. H. (2018). Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil UMY. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 47.
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. *Jurnal Law and Justice Vol 02, NO 01*.
- Mila Alfiani, A. Z. (2018). Analisa pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi Kasus Pada BMT Aman Utama Jepara). *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah Vol 1 No 2*.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nafis, I. (2013). BAB III Metodologi Penelitian. Diambil kembali dari eprints.walisongo.ac.id.
- Nurhuda, M. (2015). Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Di BMT Palur.
- Nyamad, M. (2019, februari 11). Mekanisme pembiayaan Murabahah pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Sejahtera Mandiri. (erika, Pewawancara)
- Parti. (2019, februari 14). Mekanisme pembiayaan Murabahah pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Sejahtera Mandiri. (erika, Pewawancara)
- Priatiningsih. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek akad Murabahah (Studi kasus di BMT NU Sejahtera Cabang kendal).
- Prihatin. (2019, februari 12). Mekanisme pembiayaan Murabahah pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Sejahtera Mandiri. (erika, Pewawancara)
- Rahmawaty. (2017). Pembiayaan Murabahah Dalam Sudut Ekonomi Islam Pada Bank Muamalat. *Journal Economic and Business Of Islam*.
- Soemitra, A. (2016). Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: KENCANA.
- Suci. (2019, februari 13). Mekanisme pembiayaan Murabahah pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Sejahtera Mandiri. (erika, Pewawancara)
- Sumarti, S. (2018, november 16). (erika, Pewawancara)
- Widianto. (2019, februari 11). Mekanisme pembiayaan Murabahah pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Sejahtera Mandiri. (erika, Pewawancara)